

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Semarang

4.1.1. Sejarah Bank BNI Syariah Cabang Semarang

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Selain adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya menjadi “*universal banking*” ,BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah yang mempunyai kantor pusat di Jl Jendral Sudirman Kav 1 Lt.

22 Jakarta dengan Rizqullah sebagai presiden direktur membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. BNI Syari'ah resmi menjadi BUS di tahun 2010. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.¹

Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepara ke Semarang di Jl. Ahmad Yani No. 152. Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara. Selain kantor cabang yang di Semarang juga di buka kantor cabang Pembantu Syuari'ah di UNISULA, dan direncanakan di tahun ini akan menambah 1 Kantor Cabang Pembantu Syari'ah yang terletak di daerah Ungaran Semarang.

4.1.2. Visi dan Misi BNI Syariah Cabang Semarang²

a. Visi BNI Syari'ah

Menjadi bank syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insya Allah membawa berkah.

¹ Sejarah Bank BNI Syariah, 2012, <http://www.bnisyariah.co.id>

² Data penelitian Bank BNI Syariah Cabang Semarang, 2012

b. Misi BNI Syari'ah

Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syari'ah sehingga dapat menjadi bank syari'ah kebanggaan anak negeri.

4.1.3. Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Semarang³

PT. BNI Syari'ah memiliki struktur organisasi yang diciptakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Oleh karena itu, struktur ini dapat berubah jika kebutuhan berubah pula. Berdasarkan prinsip tersebut maka struktur organisasi PT. BNI Syari'ah adalah relatif dan fleksibel. Struktur organisasi PT. BNI Syari'ah Cabang Semarang per. Mei 2012 tercantum dalam lampiran.

4.1.4. Produk-produk BNI Syariah Cabang Semarang⁴

1. Produk Dana

a. Tabungan Syari'ah Plus

Merupakan simpanan dalam bentuk tabungan dengan prinsip *Mudharaba Mutlaqoh*. Simpanan ini dapat disetor dan diambil kapan saja diseluruh cabang BNI.

b. Deposito *Mudharabah*

³ Data penelitian di Bank BNI Syariah Cabang Semarang, 2012

⁴ Brosur Bank BNI Syariah Cabang Semarang, 2012

Simpanan dana dalam bentuk deposito dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*, dimana penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

c. *Giro Wadiah*

Simpanan dana dalam bentuk giro tabungan dengan menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah

d. *THI Mudharabah*

Tabungan haji ini dikelola dengan prinsip bagi hasil dan akan membantu mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

2. Produk Pembiayaan

a. *Murabahah* : jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

1. *Murabahah Usaha Kecil*

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2. *Murabahah Kelayakan Usaha*

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.

3. *Murabahah Multiguna (BNI Multiguna Syari'ah)*

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk semua kebutuhan konsumtif dan pengembangan usaha para professional dengan jaminan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh calon nasabah.

4. *Murabahah* Perumahan (BNI Griya iB Hasanah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat oleh BNI Griya iB Hasanah ini adalah mewujudkan impian dengan lebih mudah melalui BNI Griya iB Hasanah yang memberikan pembelian tanah kavling, membangun dan renovasi rumah, yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan masing-masing calon nasabah dengan proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat, besarnya angsuran pembiayaan tetap dan tidak berubah sampai lunas, terhindar dari transaksi ribawi, uang muka ringan, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun dan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BNI Syari'ah.

5. *Murabahah* Kendaraan (BNI OTO Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

6. *Murabahah* Pegawai (Flexi Syari'ah)

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan / lembaga/ instansi untuk pembelian berbagai barang (kecuali kendaraan bermotor) dengan maksimal pembiayaan Rp.30.000.000,00.

- b. *Mudharabah*: akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola.

1. *Mudharabah* Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2. *Mudharabah* Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.

- c. *Musyarakah* : kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

1. *Musyarakah* Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2. *Musarakah* Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.

d. *Ijarah* : akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

1. *Ijarah* Usaha kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimal pembiayaan diatas Rp.150.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2. *Ijarah* kelayakan usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimal sampai dengan Rp.150.000.000,00 per nasabah.

e. Gadai Emas (*Rahn*) : penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah.

f. *Qardhul Hasan* : pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

3. Produk Jasa

a. Kiriman Uang

Dengan fasilitas online BNI Syari'ah, nasabah dapat melakukan kiriman uang antar cabang BNI Syari'ah secara tepat.

b. Inkaso

Nasabah yang membutuhkan tagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat.

c. Kliring

Jasa bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari dalam kota secara cepat dan aman.

d. Garansi Bank

Bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman kepada rekanan bisnis untuk keperluan tender proyek, pelaksanaan proyek dan sebagainya.

4.2. Deskripsi Data Penelitian dan Responden

4.2.1. Deskripsi data Penelitian

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang cara pengambilan informasi atau data-data yang dibutuhkan peneliti mengenai tanggapan responden adalah dengan menggunakan angket. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *random sampling* yaitu memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Pengumpulan

data secara langsung dengan menemui responden ini dimaksudkan agar lebih efektif untuk meningkatkan *respon rate* responden dalam penelitian ini. Angket disebarakan kepada para nasabah Griya iB Hasanah BNI Syariah Cabang Semarang dengan mengambil 50 responden sebagai syarat pemenuhan sampel dapat dikatakan dapat mewakili populasi. Penyebaran angket ini disebarakan selama 5 hari pada responden yaitu pada hari Senin tanggal s.d. hari Jumat tanggal 3 s.d 7 Desember 2012 di BNI Syariah Cabang Semarang.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Karakteristik akad Murabahah sebagai variabel bebas (Independen) dan minat nasabah sebagai variabel terikat (Dependen). Data variabel-variabel tersebut di peroleh dari hasil angket yang telah di sebar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Deskriptif jawaban responden

Variabel	Pertanyaan	Total SS	%	Total S	%	Total N	%	Total TS	%	Total STS	%
Karakteristik akad Murabahah (X)	P1	6	12	19	38	20	40	3	6	2	4
	P2	15	30	21	42	11	22	2	4	1	2
	P3	15	30	21	42	11	22	2	4	1	2
	P4	19	38	13	26	12	24	6	12	0	0
	P5	16	32	19	38	10	20	3	6	2	4
	P6	11	22	19	38	16	32	3	6	1	2
	P7	8	16	23	46	14	28	4	8	1	2
	P8	7	14	19	38	19	38	3	6	2	4
	P9	7	14	19	38	19	38	3	6	2	4
	P10	5	10	21	42	20	40	4	8	0	0
	P11	12	24	21	42	12	24	4	8	1	2
	P12	8	16	19	38	16	32	5	10	2	4
Minat Nasabah (Y)	P13	8	16	19	38	16	32	5	10	2	4
	P14	9	18	22	44	15	30	3	6	1	2
	P15	13	26	30	60	5	10	1	2	1	2
	P16	23	46	20	40	6	12	0	0	1	2
	P17	12	24	20	40	16	32	2	4	0	0
	P18	18	36	20	40	7	14	4	8	1	2
	P19	16	32	22	44	10	20	1	2	1	2
	P20	10	20	23	46	12	24	4	8	1	2

Sumber : Data diolah, 2013

4.2.1.1. Karakteristik akad Murabahah

Data pada tabel 4.1 menunjukkan untuk variabel *Karakteristik akad murabahah*, item pertanyaan 1, 38% responden menyatakan setuju bahwa mengambil Griya iB Hasanah dengan Karakteristik akad murabahah dengan adanya bagi hasil di BNI syariah karena yakin sesuai dengan syariat

Islam, sedangkan sisanya sebanyak 12% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 2, 42% responden menyatakan setuju bahwa Griya iB Hasanah dengan Akad murabahah di BNI syariah karena dalam Akad tetap & tidak berubah sedangkan sisanya sebanyak 30% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan pertanyaan 3, 42% responden menyatakan setuju bahwa Griya iB Hasanah di BNI Syariah dengan *akad murabahah* karena tidak mengandung unsur riba, sedangkan sisanya sebanyak 30% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 4, 26% responden menyatakan setuju bahwa BNI syari'ah dalam penetapan harga & *margin* (keuntungan) sesuai prosedur pada saat akad, sedangkan sisanya sebanyak 38% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 5, 38% responden menyatakan setuju bahwa BNI syari'ah Biaya prosedur setelah akad tetap tidak berubah dalam melayani nasabah Griya iB Hasanah, sedangkan sisanya sebanyak 32% juga menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 6, 38% responden menyatakan setuju bahwa jasa Akad yang diminta pihak BNI syariah lebih kompetitif (murah) dibanding lembaga keuangan syariah, sedangkan sisanya sebanyak 22% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan pertanyaan 7, 46% responden menyatakan setuju bahwa BNI

syari'ah memberikan imbalan tetap tidak berubah, sedangkan sisanya sebanyak 16% juga menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 8, 38% responden menyatakan setuju bahwa BNI syari'ah selalu Jelas & tidak merugikan salah satu pihak karena ada kesepakatan sesuai pada saat akad, sedangkan sisanya sebanyak 14% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 9, 38% responden menyatakan setuju bahwa akad Griya iB Hasanah BNI syar'ah tidak mengandung unsur ikroha (paksaan dari salah satu pihak), sedangkan sisanya sebanyak 14% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 10, 42% responden menyatakan setuju bahwa Griya iB Hasanah dengan *akad murabahah* jelas kepemilikannya, sedangkan sisanya sebanyak 10% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan pertanyaan 11, 42% responden menyatakan setuju bahwa akad Griya iB Hasanah BNI syari'ah Tidak menandung unsur *ghoror* (penipuan) dalam Griya iB Hasanah Akad murabahah, sedangkan sisanya sebanyak 24% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 12, 38% responden menyatakan setuju bahwa Griya iB Hasanah dengan *akad murabahah* dilakukan dengan transaksi yang halal dan sesuai syariat islam, sedangkan sisanya sebanyak 16% menyatakan sangat setuju.

4.2.1.2. Minat Nasabah

Untuk variabel minat nasabah, Pada item pertanyaan 13, 38% responden menyatakan setuju bahwa, Return pada BNI syariah sesuai dengan ketentuan dengan bermusyawarah dengan nasabah sedangkan sisanya sebanyak 16% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 14, 44% responden menyatakan setuju bahwa BNI syari'ah menetapkan biaya sesuai dengan laba yang lumayan kompetitif, sedangkan sisanya sebanyak 18% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 15, 60% responden menyatakan setuju bahwa BNI syari'ah menetapkan return sesuai pada akad & tidak berubah, sedangkan sisanya sebanyak 26% menyatakan sangat setuju. Item pertanyaan 16, 40% responden menyatakan setuju bahwa mengambil Griya iB Hasanah di BNI Syariah dengan Akad murabahah karena merasa aman, sedangkan sisanya sebanyak 46% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 17, 40% responden menyatakan setuju bahwa di BNI Syari'ah Cabang Semarang akad yang digunakan bebas dari riba, sedangkan sisanya sebanyak 24% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 18, 40% responden menyatakan setuju bahwa BNI

syari'ah Saya memutuskan mengambil Griya iB Hasanah Akad murabahah karena keamanan data pribadi nasabah terjamin, sedangkan sisanya sebanyak 36% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 19, 44% responden menyatakan setuju bahwa produk Griya iB Hasanah dengan *Akad murabahah* pada BNI Syariah sesuai syariat Islam, sedangkan sisanya sebanyak 32% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan 20, 46% responden menyatakan setuju bahwa jenis produk Griya iB Hasanah dengan *Akad murabahah* pada BNI syariah terjamin sesuai dengan kebutuhan nasabah, sedangkan sisanya sebanyak 32% menyatakan sangat setuju.

4.2.2. Deskripsi Responden

Penyajian data deskriptif penelitian bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik. Karakteristik-karakteristik penelitian terdiri dari:

1. Jenis Kelamin

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah Griya iB Hasanah di BNI Syari'ah cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden
Sex

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	28	56.0	56.0	56.0
Perempuan	22	44.0	44.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2, dapat diketahui tentang jenis kelamin responden nasabah Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang yang diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 28 orang, sedangkan sisanya adalah responden perempuan sebanyak 22 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari nasabah Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang yang diambil sebagai responden adalah laki-laki.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar jenis kelamin responden yang dapat peneliti peroleh:

Gambar 4. 1



Sumber : Data diolah, 2013

2. Usia Responden

Adapun data mengenai usia responden nasabah Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Usia Responden
Usia


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30	2	4.0	4.0	4.0
	31-40	23	46.0	46.0	50.0
	41-50	18	36.0	36.0	86.0
	> 50	7	14.0	14.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.3 ini memperlihatkan bahwa nasabah Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang yang diambil sebagai responden sebagian besar berusia 31 – 40 tahun. Berdasarkan tabel tersebut, memberikan informasi bahwa responden berusia > 50 tahun sebanyak 7 orang, berusia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang, berusia 31 – 40 tahun sebanyak 23 orang dan yang berusia 21 - 30 tahun sebanyak 2 orang.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar umur responden yang dapat peneliti peroleh:

Gambar 4.2



Sumber : Data diolah, 2013

3. Pekerjaan Responden

Adapun data mengenai pekerjaan nasabah Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pekerjaan Responden

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	19	38.0	38.0	38.0
	Swasta	24	48.0	48.0	86.0
	Wirausaha	7	14.0	14.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.4 memperlihatkan bahwa nasabah Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang yang diambil sebagai responden sebagian besar mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta. Berdasarkan tabel tersebut, memberikan informasi bahwa mayoritas responden mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 24 orang, sedangkan yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS sebanyak 19 orang dan yang mempunyai pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 7 orang.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar pekerjaan / profesi responden yang dapat peneliti peroleh:

Gambar 4.3



Sumber : Data diolah, 2013

4.3. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor atau butir pertanyaan dengan skor kontrak atau variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan uji signifikansi yang membandingkan r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df) = $n-k$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah konstuk. Apabila r hitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom Corected Butir Total Correlation) lebih besar dari r table dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

Untuk tingkat validitas, dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan r hitung dengan r table untuk degree of fteedom (df) = $n-k$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah konstuk. Pada kasus ini, besarnya df dapat dihitung $50-2 = 48$ atau $df = 48$ dengan alpha 0,05 ($\alpha = 5\%$), didapat r tabel 0,278. Apabila r hitung lebih besar r tabel (r hitung $>$ r tabel) dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid, dan sebaliknya apabila (r hitung $<$ r tabel) maka pertanyaan tersebut tidak valid. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Pertanyaan	Corrected Item Pertanyaan Total Correlation	r table	Ket
Karakteristik Akad Murabahah (X)	P1	,458	0.278	VALID
	P2	,596	0.278	VALID
	P3	,596	0.278	VALID
	P4	,355	0.278	VALID
	P5	,412	0.278	VALID
	P6	,377	0.278	VALID
	P7	,502	0.278	VALID
	P8	,495	0.278	VALID
	P9	,495	0.278	VALID
	P10	,430	0.278	VALID
	P11	,298	0.278	VALID
	P12	,597	0.278	VALID
Minat Nasabah (Y)	P13	,597	0.278	VALID
	P14	,529	0.278	VALID
	P15	,587	0.278	VALID
	P16	,628	0.278	VALID
	P17	,524	0.278	VALID
	P18	,577	0.278	VALID
	P19	,635	0.278	VALID
	P20	,280	0.278	VALID

Sumber : Data diolah, 2013

Dari tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki r hitung > dari r tabel (0,278) dan bernilai

positif. Dengan demikian butir-butir pertanyaan yang digunakan peneliti dinyatakan valid.

4.3.2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah *Cronbach Alpha* (α). Suatu variable dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 ($> 0,60$). Untuk menguji reliabilitas instrumen maka menggunakan SPSS. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Variabel	Realibilitas Coefficient	Alpha	Ket.
Karakteristik Akad Murabahah (X)	12 pertanyaan	0,623	Reliable
Minat Nasabah (Y)	8 pertanyaan	0,623	Reliable

Sumber : Data diolah, 2013

Dari keterangan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki Cronbach Alpha $> 0,60$. Dengan demikian variabel (Karakteristik Akad murabahah dan minat nasabah Griya iB Hasanah dapat dikatakan reliable).

4.4. Uji Asumsi Klasik


Berdasarkan hasil pengujian segala penyimpangan klasik terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1. Uji Normalitas

Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan /atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.4



Sumber : Data diolah, 2013

Dari grafik 4.4, terlihat titik-titik menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi minat nasabah berdasarkan masukan variable independent-nya atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.5. Analisis Data

4.5.1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui dan memprediksi nilai suatu variabel dependen (Y) berdasarkan nilai satu variabel independen (X). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel Akad murabahah (X) dan variabel minat nasabah menggunakan Griya iB Hasanah BNI Syariah (Y).

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linear sederhana, dimana dalam analisis regresi tersebut akan menguji pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS berdasarkan data-data yang diperoleh dari 50 responden.

Untuk variabel bebas $X = (0,590)$ dengan konstanta sebesar $(10,555)$ sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 10,555 + 0,590X$$

Keterangan :

Y : Variabel Terikat (Minat Nasabah)

X : Variabel Bebas (Akad Murabahah)

Di bawah ini hasil analisis regresi sederhana diperoleh koefisien sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.555	4.410		2.394	.021
	X	.590	.107	.623	5.522	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, 2013

4.5.2. Pengujian Hipotesis

4.5.2.1 Uji t atau Uji Parsial

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji t pada variabel Karakteristik Akad murabahah $t = 5,522$. Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ (uji 1 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $50-2-1 = 47$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,05) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,678 (Lihat pada lampiran). Kriteria pengujian H_0 diterima jika $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ $5,522 > 1,678$. Hal ini merupakan bukti bahwa H_0 ditolak. Sehingga secara parsial karakteristik Akad murabahah berpengaruh

secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X (karakteristik akad Murabahah). H_0 ditolak sehingga karakteristik akad murabahah berpengaruh signifikan, maka variabel akad murabahah berpengaruh signifikan terhadap Minat Nasabah menggunakan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang (Y).

4.5.2.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, Analisis koefisien determinasi mutlak perlu dilakukan. Dengan demikian peneliti dalam menganalisa data statistik menggunakan alat bantu alat ukur statistik SPSS 17.00 for Windows yang kemudian didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 4.8

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.623 ^a	.388	.376	4.234	1.746

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh angka R² (*R Square*) sebesar 0,388 atau (38,8%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (Karakteristik akad murabahah) terhadap variabel dependen minat nasabah) sebesar 38,8%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (akad murabahah) mampu menjelaskan sebesar 38,8% variasi variabel dependen (Minat Nasabah). Sedangkan sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh karakteristik akad *murabahah* di Bank BNI Syariah menggunakan Griya iB Hasanah diperoleh bahwa akad murabahah berpengaruh sebesar 38,8% terhadap minat nasabah menggunakan griya iB hasanah atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (karakteristik akad murabahah) mampu menjelaskan sebesar 38,8% variasi variabel dependen (minat nasabah). Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Sugiawati yang menyatakan bahwa BNI syariah merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana dan yang sesuai dengan syariah Islam dan pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI syariah menggunakan skim murabahah berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan Griya iB Hasanah di BNI syariah.

Transaksi *murabahah* yang begitu mendominasi penyaluran dana pada bank syariah yang jumlahnya hampir mencapai 75% dari total pembiayaan dan adanya kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana bank syariah *dimurabahah*-kan, kemungkinan untuk menekan seminimal mungkin resiko yang akan menimpa bank dalam setiap penyaluran dananya. Dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan yang lain, *murabahah* adalah yang paling menguntungkan dan paling sedikit resikonya terhadap bank syariah. Oleh karena itu, alasan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan *griya iB hasanah* dengan akad *murabahah*.

Selain itu, keunggulan pembiayaan dari akad *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam akad *murabahah* tidak mengenal *riba* atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank. Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang

didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

Menurut Syafi'i Antonio menyatakan dalam menjalankan praktek *murabahah* ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan :⁵


- a. Penjual atau pihak bank harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari unsur *riba*
- d. Penjual atau pihak bank harus menjelaskan kepada nasabah atau pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan Murabahah di PT BNI Syari'ah Semarang melalui tahap-tahap yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dapat dilihat dari:

1. Kesepakatan (akad) dalam pembiayaan murabahah ketika telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh musytari yaitu tidak membayar

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta, Gema Insani Press 2002. h. 102

ataupun terlambat mengangsur pembiayaan murabahah maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui sebuah klausul tentang pembayaran denda yang harus dibayar oleh musytari ketika musytari terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima oleh ba'i bukan merupakan salah satu unsur pendapatan bank syariah (ba'i), karena denda yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dana sosial yang salah satunya disalurkan melalui Qard al-Hasan, ini adalah salah satu sisi positif perbankan syariah disamping sebagai lembaga komersial perbankan syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial demi kemaslahatan umat. Seperti yang tercantum dalam Surat Al-Luqman ayat 34 sebagai berikut :



Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Luqman:34)


2. Melakukan pembelian terhadap barang-barang yang halal
3. Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya *dhomman* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang


pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh musytari. Bank syariah (ba'i) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan dhomman pada nasabah seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

- 4. Jika terjadi masalah dengan nasabah dilakukan dengan cara musyawarah dan pendekatan dengan cara persuasif, hal ini sesuai dengan konsep Islam yang mementingkan perdamaian dalam menyelesaikan masalah.

Dengan demikian prosedur pembiayaan pada BNI Syariah telah dilakukan dengan baik karena menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syari`ah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan pihak Bank BNI Syariah dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dengan Bank BNI Syariah.

Sebagaimana tercantum dalam dalil-dalil yang menjadi landasan dasar pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:





Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)⁶

Pengaruh akad murabahah terhadap minat menggunakan Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah dapat dilihat dari alasan nasabah untuk mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah. Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah terlebih dahulu menemukan permasalahan yang dihadapi yaitu masalah yang berkaitan dengan keuangan baik untuk kebutuhan modal kerja, investasi maupun yang bersifat konsumtif. Dari masalah tersebut nasabah mencari informasi – informasi bagaimana pemenuhan tersebut Setelah memperoleh informasi, nasabah mulai mempertimbangkan berbagai alternatif dengan memperhatikan faktor – faktor pendukung yang ada. Tahap berikutnya nasabah mulai membuat keputusan, misalnya nasabah

⁶ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2003, h. 182

memutuskan untuk pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan dengan nominal dan jangka waktu pembiayaan tertentu.

Dengan adanya penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa akad *murabahah* mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat nasabah menggunakan *griya iB hasanah* di Bank BNI Syariah Cabang Semarang dikarenakan beberapa faktor yaitu minimnya resiko terhadap penyaluran dananya, mekanisme praktek *murabahah* BNI Syariah yang sesuai dengan Syariat Islam dan nasabah bisa memilih barang sesuai keinginan.

Mengingat semakin tingginya perkembangan produk pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah saat ini, menuntut evaluasi praktik pembiayaan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Diharapkan masa mendatang, perkembangan produk *murabahah* dalam perbankan syariah mampu menjadi pendorong terwujudnya perekonomian Indonesia yang kokoh, stabil dan adil. Di sisi lain mampu menjadi perekat nasionalisme baru yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai peningkatan efisiensi mobilisasi dana masyarakat, serta menjadi *uswah hasanah* bagi praktek usaha perbankan berlandaskan moral dan etika Islam.